



KEPALA DESA NGUNTORONADI
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGUNTORONADI
NOMOR : 188/36/403.417.5/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA NGUNTORONADI KECAMATAN NGUNTORONADI
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA NGUNTORONADI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nguntoronadi tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Nguntoronadi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
 17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
 18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Nguntoronadi dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Nguntoronadi secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Nguntoronadi

Pada tanggal 08 September 2025



BASUKI RAHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGUNTORONADI

NOMOR : 188/36/403.417.5/2025

TENTANG TIM PERCEPATAN

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI

DESA NGUNTORONADI

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA NGUNTORONADI KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Fisco Yudha Arista,S.IP,MM	Camat Nguntoronadi
2.	Pelindung	1. Serka. Ari Setiawan 2. Bripka.Agung Widodo	Babinsa Desa Nguntoronadi Babinkamtibmas Desa Nguntoronadi
3.	Ketua	Basuki Rahmad	Kepala Desa Nguntoronadi
4.	Wakil Ketua	Dian Eka Yuliana	Ketua TP PKK Desa Nguntoronadi
5.	Sekretaris	Sukaji	Plt. Sekretaris Desa Nguntoronadi
6.	Bendahara	Rohmad	Kaur Keuangan Desa Nguntoronadi
7.	Anggota	1. Lilik Yuliasuti, A.Md. Keb 2. Triani Novitasari,S.Kep.Ns 3. Sumantri 4. Fefi Mukti Wibowo 5. Slamet 6. Subandi 7. Siti Mualifah 8. Linawati 9. Sumini 10. Wahyu 11. Hidayati Kasanah 12. Susanti 13. Watik 14. Djianto	Bidan Desa Perawat Desa Ketua RW 01 Ketua RW 02 Ketua RW03 Ketua RW 04 Kader Pustu Kader Pustu Kader TB Kader Dahlia 1 Kader Dahlia 2 Kader Dahlia 3 Kader Dahlia 4 Direktur Bumdes (Sektor Swasta)

Ditetapkan di Desa Nguntoronadi

Pada Tanggal 08 September 2025

KEPALA DESA NGUNTORONADI

